



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang: a. bahwa pengelolaan pasca bencana harus dilakukan terencana, transparan, terintegrasi, dan terus menerus agar penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga Negara yang terkena dampak bencana alam agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kajian Resiko Bencana, perlu menyusun suatu pedoman sebagai acuan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang- Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 39);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA.

Pasal 1

Peraturan Bupati ini disusun untuk menjadi pedoman perumusan kebijakan dan pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan semua pemangku kepentingan dalam upaya Pemulihan dan Pembangunan kembali Wilayah Pascabencana di Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 2

- (1) Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Pengkajian Akibat Bencana;
 - c. Bab III : Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - d. Bab IV : Penutup.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana yakni selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 April 2022

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 04 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA

DOKUMEN RENCANA REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akibat cuaca ekstrim, gelombang pasang, serta hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2022 pada jam 13.45 WIT sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 yang berdampak pada beberapa Desa di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai, yang berdampak pada 150 unit rumah warga di beberapa Desa pada Kecamatan Morotai Timur tergenang air serta mengakibatkan lahan perkebunan rusak dan akses jalan terganggu, serta tanggul penahan gelombang pasang mengalami kerusakan di beberapa desa yang tersebar pada 6 (Enam) Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai.

1. Lokasi dan wilayah terdampak banjir

Bencana Banjir yang terjadi terdampak terhadap lima Desa di Kecamatan Morotai Timur yaitu Desa Gamlamo, Desa Sambiki, Desa Lifao, Desa Rahmat dan Desa Hino.

- **Kronologis kejadian bencana abrasi pantai**

Akibat cuaca ekstrim serta hujan dengan intensitas sedang-tinggi selama beberapa hari terakhir di wilayah Kabupaten Pulau Morotai, pada tanggal 20 Februari 2022 hingga 5 Maret 2022 terjadi abrasi pantai akibat gelombang air laut yang tinggi yang mengakibatkan sebanyak 30 unit rumah rusak kemudian pada tanggal 22 September 2020 s/d 24 September 2020 masih banyak rumah yang terancam abrasi.

2. Lokasi dan wilayah bencana abrasi pantai

Bencana Abrasi yang terjadi terdampak terhadap beberapa Kecamatan dan Desa yaitu Kecamatan Morotai Selatan meliputi Desa Mandiri, Desa Totodoku, Desa Joubela dan Desa Koloray, Kecamatan Morotai Timur meliputi Desa Hino, Gamlamo, Desa Sangowo, Desa Rahmat dan Desa Mira, Kecamatan Morotai Utara meliputi Desa Bere-bere, Desa Maba, Desa Tanjung Saleh dan Desa Sakita, Kecamatan Morotai Jaya meliputi Desa Lusuo, Desa Podimor, Desa Sopi, Desa Titigogoli dan Desa Libano, Kecamatan Morotai Selatan Barat meliputi Desa Cucumare, Desa Usbar Pantai, Desa Cio Gerong, Desa Cio Maloleo, Desa Tutuhu, Desa Raja dan Desa Tiley Kusu, Kecamatan Pulau Rao meliputi Desa Leo-leo Rao dan Desa Aru Burung.

- **Kronologis kejadian bencana gempa bumi tektonik**

Akibat Bencana Gempa bumi tektonik berkekuatan Mag : 7,1 dengan pusat gempa terletak 89 Km Barat Laut DARUBA-MALUT. Dengan episenter terletak pada Lok: 2.83 LU, 128.11 BT, Kedalaman: 112 Km Pada Hari Kamis Tanggal 4 Juni 2020 Jam 17:49:41 WIT. Mengakibatkan Rumah Rusak Ringan 325 unit, Rumah Rusak Sedang 36 Unit, Rumah Rusak Berat 220 Unit dan Fasilitas Umum 23 total Kerusakan 604 Unit.

3. Lokasi dan wilayah terdampak bencana gempa bumi tektonik

Bencana gempa bumi tektonik terjadi di 6 (Enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya dan Kecamatan Pulau Rao.

- **Kronologis kejadian bencana gelombang pasang**

Akibat cuaca ekstrim selama kurang lebih dua hari mengakibatkan bencana cuaca extreme dan bencana gelombang pasang pada hari jumat dan sabtu tanggal 20 Februari 2022 mengakibatkan pelabuhan tambatan perahu rusak berat, talud penahan gelombang patah dan rumah rusak serta teracam.

4. Lokasi dan wilayah terdampak bencana gelombang pasang

Bencana gelombang pasang terjadi di 5 (Lima) Kecamatan yaitu Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya dan Kecamatan Pulau Rao.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana induk pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana di Kabupaten Pulau Morotai dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemulihan dan pembangunan dapat berjalan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. Rancangan Pengurangan Risiko Bencana dengan berlandaskan pada strategi: (1) Internalisasi pengurangan risiko dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah; (2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam; dan (3) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

2. Tujuan

- a. Melakukan perencanaan pembangunan kembali wilayah terdampak pascabencana berbasis risiko bencana;
- b. Menyusun rencana pemulihan dan pengembangan aspek infrastruktur wilayah, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat di wilayah terdampak;
- c. Mengkoordinasikan rencana pembiayaan, kerja sama dan kelembagaan guna mengimplementasikan program/kegiatan.

1.3 Kerangka kerja

Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Kabupaten Pulau Morotai disusun secara bersama oleh lintas Kementerian dan Lembaga Pemerintahan. Berikut adalah wewenang serta tugas dari masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah dalam proses penyusunan rencana.

Gambar 1.1. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan



Sumber: Bappenas, 2018

Alur penyusunan Rencana Induk Pemulihan dan Relokasi dimulai dengan pelaksanaan Survey oleh Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika, serta dukungan dari berbagai Negara di wilayah pascabencana. Berikut merupakan alur proses penyusunan rencana secara rinci:

Gambar 1.2. Alur Proses Rencana Induk Pemulihan dan Relokasi



Sumber: Bappenas, 2018

1.4 Ruang Lingkup dan Jangka Waktu

Ruang lingkup wilayah untuk rencana induk ini meliputi wilayah terdampak bencana banjir bandang dan cuaca ekstrem yang mengakibatkan angin kencang, gelombang pasang, serta intensitas hujan yang tinggi yang terjadi di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai. Sedangkan jangka waktu ini diperkirakan selama 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2022.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Kabupaten Pulau Morotai ini terdiri dari 4 BAB yang terdiri dari:

- a. Pendahuluan;
- b. Kondisi Umum Wilayah Terdampak;
- c. Pengkajian Akibat Bencana;
- d. Kesimpulan; dan
- e. Penutup.

BAB II
PENGAJIAN AKIBAT BENCANA

2.1 PENGAJIAN AKIBAT BENCANA

1. Nilai Kerusakan

Penilaian kerusakan akibat bencana dilakukan untuk mengukur dampak langsung dan dampak tidak langsung yang ditimbulkan akibat dari kerusakan pada penilaian kerusakan ini dilakukan terhadap sektor yang terdampak akibat bencana.

Tabel 1.
Rekapitulasi kerusakan terhadap asset

NO.	Sektor / Sub Sektor	Satuan	RB	RS	RR
1.	INFRASTRUKTUR				
	- Sumber Daya Air (SDA)				
	Bangunan Pengaman Pantai	M'	6.809	386	-
	Pemasangan Bronjong Tepi Sungai	M'	4.367	-	-
	Breakwater	M'	1.150	-	-
			13.099	386	-

2. Nilai Kerugian

Penilaian kerugian akibat bencana dilakukan untuk mengukur dampak langsung dan dampak tidak langsung yang ditimbulkan akibat dari kerugian pada penilaian kerugian ini dilakukan terhadap sektor yang terdampak akibat bencana:

Tabel 2.
Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian

No.	Sektor/Sub Sektor	Nilai Kerusakan (Rp.)	Nilai Kerugian (Rp.)	Total Kerusakan & Kerugian (Rp.)
1.	Infrastruktur	83.939.297.253,-	2.780.000.000,-	86.719.297.253,-
	- Sumber Daya Air	83.939.297.253,-	2.780.000.000,-	86.719.297.253,-
	TOTAL	83.939.297.253,-	2.780.000.000,-	86.719.297.253,-

Berdasarkan Tabel 1 dan 2, kerusakan dan kerugian setiap sektor diuraikan sebagai berikut:

a. Infrastruktur

Faktor alam La Nina/ El Nino yang mengakibatkan bencana banjir kemudian bencana abrasi pantai serta bencana cuaca extreme dan bencana gelombang pasang menyebabkan fasilitas infrastruktur darat dan laut mengalami kerusakan dan kerugian, diantaranya:

Tabel 3.
Kerusakan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

Infrastruktur	Kecamatan	RB	RS	RR	Satuan
Talud & Boulder Pantai Penahan Gelombang					
- Talud Desa Gamlamo	Morotai Timur	500	-	-	M'
- Boulder Desa Sangowo	Morotai Timur	400	-	-	M'
- Boulder Desa Mira	Morotai Timur	840	-	-	M'
- Talud Desa Lusuo	Morotai Utara	325	-	-	M'
- Talud Desa Podimor	Morotai Jaya	340	-	-	M'
- Talud Desa Sopi	Morotai Jaya	403	-	-	M'
- Talud Desa Titigoli	Morotai Jaya	322	-	-	M'
- Talud Desa Libano	Morotai Jaya	205	-	-	M'
- Boulder Desa Hapo	Morotai Jaya	359	-	-	M'
- Talud Desa Ciogerong	Morotai Selatan Barat	300	-	-	M'
- Talud Desa Cio Maloleo	Morotai Selatan Barat	300	-	-	M'
- Talud Desa Tutuhutu	Morotai Selatan Barat		124	-	M'
- Talud Desa Raja	Morotai Selatan Barat		262	-	M'
- Talud Desa Cucumare	Morotai Selatan Barat	248	-	-	M'
- Talud Desa Leo-leo Rao	Pulau Rao	700	-	-	M'
- Talud Desa Aru Burung	Pulau Rao	380	-	-	M'
- Talud Desa Yayasan	Morotai Selatan	425	-	-	M'
- Talud Desa Pilowo	Morotai Selatan	232	-	-	M'
- Boulder Desa Sabatai	Morotai Selatan	268	-	-	M'
Pemasangan Bronjong Tepi Sungai					
- Desa Sabatai	Morotai Selatan	500	-	-	M'
- Desa Totodoku	Morotai Selatan	400	-	-	M'
- Desa Sangowo	Morotai Timur	645	-	-	M'
- Desa Cucumare	Morotai Selatan Barat	450	-	-	M'
- Desa Tiley	Morotai Selatan Barat	500	-	-	M'
- Desa Titigogoli	Morotai Jaya	650	-	-	M'
- Desa Hapo	Morotai Jaya	453	-	-	M'
- Desa Libano	Morotai Jaya	349	-	-	M'
- Desa Cempaka	Morotai Jaya	420	-	-	M'
Breakwater Lepas Pantai					
- Desa Wawama	Morotai Selatan	150	-	-	M'
- Desa Mandiri	Morotai Selatan	200	-	-	M'
- Desa Momojiu	Morotai Selatan	200	-	-	M'
- Desa Daeo	Morotai Selatan	200	-	-	M'
- Desa Sangowo	Morotai Timur	400	-	-	M'

Tabel 4.
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur

No.	Sektor / Sub Sektor	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Kerusakan & Kerugian
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	Sumber Daya Air	83.939.297.253,-	2.780.000.000,-	86.719.297.253,-



Gambar 3 dan 4 akibat bencana Abrasi Pantai dan Bencana Banjir



Gambar 5. Dermaga Tambatan Perahu Rusak Akibat Cuaca Ekstrim dan Gelombang Pasang

3. Gangguan Akses

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daerah yang terdampak bencana, akibat dari rusaknya rumah penduduk menyebabkan masyarakat mengalami gangguan untuk dapat tinggal dengan nyaman.

4. Gangguan Fungsi

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daerah yang terdampak bencana, akibat dari bencana gempa bumi tektonik, bencana abrasi pantai, bencana banjir, cuaca ekstrim dan gelombang pasang menyebabkan gangguan fungsi terhadap perlindungan, privasi dan kreasi bagi rumah tangga/keluarga serta gangguan dalam fungsi layanan pada sektor Pendidikan, agama dan kesehatan.

5. Gangguan Resiko

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daerah yang terdampak bencana, resiko yang dapat muncul atau meningkat akibat bencana adalah menyebabkan peningkatan resiko terhadap gangguan fungsi yang ditimbulkan bencana banjir susulan dapat meningkatkan risiko terjadinya wabah penyakit dan bencana gempa bumi tektonik, bencana abrasi pantai, cuaca ekstrim dan gelombang pasang pantai juga dapat menyebabkan konflik sosial antar masyarakat yang terdampak bencana.

BAB III
KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

3.1 Dasar Pengkajian Kebutuhan

Setelah melihat dampak yang ditimbulkan dan melakukan pengkajian, Analisa kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana gempa bumi tektonik, bencana banjir, bencana abrasi pantai, bencana cuaca extreme dan gelombang pasang di Kabupaten Pulau Morotai adalah dengan pembangunan kembali serta upaya pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan kaidah-kaidah *“build back better dan saver”*.

1. Tujuan Kebutuhan

Pembangunan kembali serta upaya pengurangan risiko bencana bertujuan untuk memulihkan kembali kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terdampak bencana serta penerapan upaya mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana untuk masa yang akan datang.

2. Sasaran Kebutuhan

Sasaran dari kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah warga masyarakat terdampak bencana maupun yang akan masuk dan keluar dari wilayah terdampak.

3.2 Rekapitulasi Perkiraan Biaya Kebutuhan

Tabel rekapitulasi perkiraan biaya kebutuhan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi tektonik, bencana banjir, bencana abrasi pantai, bencana cuaca ekstrim dan gelombang pasang di Kabupaten Pulau Morotai.

REKAPITULASI KEBUTUHAN PASCABENCANA GEMPA BUMI TEKTONIK, BENCANA BANJIR, BENCANA ABRASI PANTAI, BENCANA GELOMBANG PASANG DAN BENCANA CUACA EKSTRIME DI KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021							
NO	Sektor/ Sub-Sektor	Nilai Kebutuhan	Kewenangan (Rp)				Keterangan
			Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
1.	INFRASTRUKTUR	Rp 86,719,297,253	Rp 86,719,297,253				
	Sumber Daya Air	Rp 86,719,297,253	Rp 86,719,297,253				
	TOTAL	Rp 86,719,297,253	Rp 86,719,297,253				

Berdasarkan tabel diatas, maka total perkiraan kebutuhan pasca bencana gempa bumi tektonik, bencana banjir, bencana abrasi pantai, bencana cuaca extreme dan gelombang pasang sebesar Rp. 44,62 Miliar yang berasal dari kewenangan asset Kabupaten Pulau Morotai, dengan detail Tabel Perkiraan Kebutuhan (Berdasarkan Kewenangan Aset) terlampir. Adapun uraian perkiraan kebutuhan per sektor sebagai berikut:

a. Sektor Infrastruktur

Perkiraan kebutuhan pemulihan pada sektor infrastruktur mencapai Rp 29.5 Miliar, yang terdiri dari infrastruktur transportasi darat (rehabilitasi jembatan) sebesar Rp. 2.73 Miliar, transportasi laut (rehabilitasi dermaga) sebesar Rp. 3 Miliar, dan sumber daya air (bangunan pengaman pantai) sebesar Rp. 23.77 Miliar. Adapun rincian keseluruhan dari sektor infrastruktur sebagai berikut :

Tabel 6.
Perkiraan Kebutuhan Sektor Infrastruktur

Sektor/Sub Sektor	Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Harga satuan	Nilai Kebutuhan	Kewenangan (Rp)				Keterangan
			(Kecamatan)			(Rp)	(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
SEKTOR INFRASTRUKTUR							173,438,594,506	Rp 173,438,594,506				
Sub Sektor Transportasi							86,719,297,253	Rp 86,719,297,253				
Sub Sektor Sumber Daya Air							86,719,297,253	Rp 86,719,297,253				
	Bangunan Pengaman Pantai											
	1	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Gamlamo	Morotai Timur	500	Meter	3,500,000	1,750,000,000	Rp 1,750,000,000				
	2	Rekonstruksi Batu Boulder Desa Sangowo	Morotai Timur	400	Meter	9,139,533	3,655,813,200	Rp 3,655,813,200				
	3	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Rahmat	Morotai Timur	280	Meter	3,500,000	980,000,000	Rp 980,000,000				
	4	Rekonstruksi Batu Boulder Desa Dokumira	Morotai Timur	840	Meter	9,139,533	7,677,207,720	Rp 7,677,207,720				

		5	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Lusuo	Morotai Utara	325	Meter	4,000,000	1,300,000,000	Rp	1,300,000,000				
		6	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Podimor	Morotai Jaya	340	Meter	4,500,000	1,530,000,000	Rp	1,530,000,000				
		7	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Sopi	Morotai Jaya	403	Meter	4,500,000	1,813,500,000	Rp	1,813,500,000				
		8	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Titigogoli	Morotai Jaya	322	Meter	4,500,000	1,449,000,000	Rp	1,449,000,000				
		9	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Libano	Morotai Jaya	205	Meter	4,500,000	922,500,000	Rp	922,500,000				
		10	Rekonstruksi Batu Boulder Desa Hapo	Morotai Jaya	359	Meter	15,449,107	5,546,229,413	Rp	5,546,229,413				
		11	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Ciogerong	Morotai Selatan Barat	300	Meter	5,500,000	1,650,000,000	Rp	1,650,000,000				
		12	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Cio Maloleo	Morotai Selatan Barat	300	Meter	5,500,000	1,650,000,000	Rp	1,650,000,000				
		13	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Tutuhu	Morotai Selatan Barat	124	Meter	4,000,000	496,000,000	Rp	496,000,000				
		14	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Raja	Morotai Selatan Barat	262	Meter	3,800,000	995,600,000	Rp	995,600,000				
		15	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Cucumare	Morotai Selatan Barat	248	Meter	1,700,000	421,600,000	Rp	421,600,000				
		16	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Leo-leo Rao	Pulau Rao	700	Meter	7,897,708	5,528,395,600	Rp	5,528,395,600				

		17	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Aru Burung	Pulau Rao	380	Meter	7,897,708	3,001,129,040	Rp	3,001,129,040				
		18	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Yayasan	Morotai Selatan	425	Meter	2,300,000	977,500,000	Rp	977,500,000				
		19	Rekonstruksi Talud Penahan Gelombang Desa Pilowo	Morotai Selatan	232	Meter	2,300,000	533,600,000	Rp	533,600,000				
		20	Pemasangan Batu Boulder Desa Mandiri	Morotai Selatan	400	Meter	3,000,000	1,200,000,000	Rp	1,200,000,000				
		21	Pemasangan Batu Boulder Desa Joubela	Morotai Selatan	200	Meter	3,000,000	600,000,000	Rp	600,000,000				
		22	Pemasangan Batu Boulder Desa Sabatai Tua	Morotai Selatan	268	Meter	8,687,210	2,328,172,280	Rp	2,328,172,280				
		23	Pembangunan Breakwater Lepas Pantai Desa Wawama	Morotai Selatan	150	Meter	20,955,000	3,143,250,000	Rp	3,143,250,000				
		24	Pembangunan Breakwater Lepas Pantai Desa Mandiri	Morotai Selatan	200	Meter	20,955,000	4,191,000,000	Rp	4,191,000,000				
		25	Pembangunan Breakwater Lepas Pantai Desa Momoju	Morotai Selatan	200	Meter	20,955,000	4,191,000,000	Rp	4,191,000,000				
		26	Pembangunan Breakwater Lepas Pantai Desa Daeo	Morotai Selatan	200	Meter	23,347,500	4,669,500,000	Rp	4,669,500,000				
		27	Pembangunan Breakwater Lepas Pantai Desa Sangowo	Morotai Timur	400	Meter	27,187,500	10,875,000,000	Rp	10,875,000,000				
		28	Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Desa Sabatai	Morotai Selatan	500	Meter	2,300,000	1,150,000,000	Rp	1,150,000,000				

		29	Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Desa Totodoku	Morotai Timur	400	Meter	2,300,000	920,000,000	Rp	920,000,000				
		30	Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Desa Sangowo	Morotai Timur	645	Meter	2,300,000	1,483,500,000	Rp	1,483,500,000				
		31	Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Desa Cucumare	Morotai Selatan Barat	450	Meter	2,300,000	1,035,000,000	Rp	1,035,000,000				
		32	Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Desa Tiley	Morotai Selatan Barat	500	Meter	3,300,000	1,650,000,000	Rp	1,650,000,000				
		33	Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Desa Titigoli	Morotai Jaya	650	Meter	3,872,000	2,516,800,000	Rp	2,516,800,000				
		34	Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Desa Hapo	Morotai Jaya	453	Meter	4,000,000	1,812,000,000	Rp	1,812,000,000				
		35	Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Desa Libano	Morotai Jaya	349	Meter	4,000,000	1,396,000,000	Rp	1,396,000,000				
		36	Normalisasi dan Pemasangan Bronjong Desa Cempaka	Morotai Jaya	420	Meter	4,000,000	1,680,000,000	Rp	1,680,000,000				

BAB IV KESIMPULAN

Bencana gempa bumi tektonik, bencana banjir, bencana abrasi pantai, bencana cuaca ekstrim dan gelombang pasang menimbulkan akibat bencana (kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko) serta dampak bencana pada sector Infrastruktur, perumahan, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor di wilayah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara.

Upaya yang pemulihan awal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara memberikan bantuan sembako, pemulihan rumah yang rusak dengan memberikan bantuan langsung tunai oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman serta pengajuan Dana Siap Pakai untuk kebutuhan dasar pengungsi dan kebutuhan penanganan darurat.

Dampak dari bencana gempa bumi tektonik, bencana banjir, bencana abrasi pantai, bencana cuaca extreme dan gelombang pasang menimbulkan kerusakan Rp. 55.64 Miliar dan kerugian Rp. 419.40 Juta sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 56.06 Miliar.

Gangguan akses dialami oleh masyarakat terdampak bencana, akibat dari rusaknya rumah penduduk menyebabkan masyarakat mengalami gangguan untuk dapat tinggal dengan nyaman, pemenuhan dasar seperti pangan. Selain itu gangguan fungsi terhadap perlindungan, privasi dan kreasi bagi rumah tangga/keluarga serta gangguan dalam fungsi layanan pada sector Pendidikan, agama dan kesehatan. Kemudian resiko yang dapat muncul atau meningkat akibat bencana adalah meningkatkan risiko terjadinya wabah penyakit dan konflik sosial antar masyarakat yang terdampak bencana.

Keterlibatan unsur pemerintah, masyarakat/komunitas dan dunia usaha membantu dalam proses pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi tektonik, bencana banjir, bencana abrasi pantai, bencana cuaca extreme dan gelombang pasang. Hasil pengkajian kebutuhan pascabencana menjadi bahan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS